

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan pada Bab II dan mengacu pada tinjauan yang telah dilakukan pada Bab III, maka ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a) Bahwa pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung dan pagar kantor pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat telah menaati peraturan dan prosedur yang ada, utamanya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dan juga, pengadaan dilakukan tanpa melakukan pelanggaran dan penyimpangan dari prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b) Tahun 2020, terdapat kendala pada tahap persiapan yang mengakibatkan mundurnya jadwal kegiatan pengadaan. Hal ini dikarenakan merebaknya pandemi *Covid-19* sehingga anggaran belanja modal perlu di realokasi dan *refocusing* untuk program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) dan percepatan penanganan akibat pandemi *Covid-19*. Kemudian, anggaran untuk pelaksanaan pembangunan gedung dan pagar kantor kembali dimunculkan pada tahun anggaran 2021.

- c) Pada tahap pelaksanaan, terjadi keterlambatan penyelesaian kontrak yang seharusnya 1 Desember 2021 menjadi 13 Maret 2022. Penyebab keterlambatan tersebut adalah karena mesin pemasang tiang pancang yang rusak dan kesalahan pemilihan ubin keramik yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Akibatnya, terjadi addendum kontrak sebanyak enam kali serta merubah nilai kontrak yang semula adalah Rp29.589.222.000 menjadi Rp32.545.530.000.
- d) Solusi atas kendala tersebut adalah sebaiknya pengguna barang, dalam hal ini Kanwil DJBC Sumbagbar, lebih tegas kepada penyedia dan konsultan pengawas dalam kedisiplinan pengecekan peralatan dan mesin secara berkala. Pada dokumen kontrak dengan konsultan pengawas, sebaiknya juga dilakukan sanksi apabila terjadi kelalaian pekerjaan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek.